


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, Kantor Pelayanan Pajak atau yang disingkat KPP, merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan teknis dalam bidang perpajakan (Tambunan, 2023).



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022

Kantor Pusat DJP terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 14-unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan, kantor operasional di lingkungan` DJP terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP); Kantor Pelayanan Pajak (KPP); Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 3 jenis yaitu, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Tugas KPP Pratama tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 yaitu untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penegakkan hukum Wajib Pajak (WP) di bidang

PPh, PPN, PPnBM, dan PBB, serta mengumpulkan serta menjamin data dan informasi perpajakan di wilayahnya masing-masing.

Tabel 1.1 KPP dan KP2KP yang terdaftar di Kanwil DJP Jabar I

No.	Nama KPP/KP2KP
1.	KPP Madya Bandung
2.	KPP Pratama Bandung Bojonagara
3.	KPP Pratama Bandung Cibeunying
4.	KPP Pratama Bandung Cicadas
5.	KPP Pratama Bandung Karees
6.	KPP Pratama Bandung Tegallega
7.	KPP Pratama Ciamis
8.	KPP Pratama Cianjur
9.	KPP Pratama Cimahi
10.	KPP Pratama Purwakarta
11.	KPP Pratama Soreang
12.	KPP Pratama Majalaya
13.	KPP Pratama Sukabumi
14.	KPP Pratama Sumedang
15.	KPP Pratama Tasikmalaya
16.	KPP Pratama Garut
17.	KP2KP Banjar
18.	KP2KP Pelabuhan Ratu

Sumber: Kanwil DJP Jabar 1, 2022


KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan salah satu KPP yang terdaftar di Kanwil DJP Jabar I yang unit pelayanan pajaknya meliputi wilayah: Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung dan Cimencyan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menempati kantor baru di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung sejak 1 Juli 2002. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Cicadas, saat ini total WP di KPP Pratama Bandung Cicadas adalah 330.237 WP yang terdiri dari 211.384 WP OP Karyawan, 94.391 WP OP Non Karyawan dan 24.462 WP Badan.

KPP Pratama Bandung Cicadas memiliki tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat (Jabar) I yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung. Dilansir dari laman media sosial

Instagramnya, Kanwil DJP Jabar I memimpin 16 KPP dan 2 KP2KP. Berikut rincian KPP dan KP2KP yang terdaftar di Kanwil DJP Jabar I.

KPP Pratama Bandung Cicadas memiliki visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Adapun misi yang dirumuskan KPP Pratama Bandung Cicadas adalah: a) mendukung demokrasi bangsa; b) senantiasa memperharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan muktahir; c) menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi; d) Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dan mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan yang *minimizing distortion*.

Penelitian ini mengambil Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai objek penelitian. Data rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Bandung Cicadas

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas, 2022

Gambar 1.2 menjelaskan perkembangan target dan realisasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan gambar tersebut, dari tahun 2018 hingga 2021 memiliki rata-rata tingkat kepatuhan pajak sebesar 86,87%. Pada tahun 2021 kepatuhan WP OP mengalami peningkatan signifikan dan mampu mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Walaupun tingkat kepatuhan WP OP pada tahun 2021 mencapai angka 101,12% dan melebihi target, namun ditemukan penurunan target yang cukup signifikan. Target kepatuhan pada tahun 2021 hanya 89.134 WP turun jauh dibandingkan tahun 2020 yang targetnya adalah 96.046 WP.

Pencapaian target tingkat kepatuhan pada tahun 2021 di KPP Pratama Bandung Cicadas tidak mengindikasikan peningkatan performa perpajakan. Pada tahun 2021 KPP Pratama Bandung Cicadas dapat mencapai target karena target kepatuhan diturunkan sebab adanya pandemi Covid 19. Apabila target tersebut tidak diturunkan maka tingkat kepatuhan tidak akan mencapai angka 100%.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kepatuhan pajak masih belum dapat mencapai targetnya. Hal ini dikarenakan belum semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formil dan materil. Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan pajak akan ikut meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak merupakan sumber

pendapatan terbesar negara. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pajak menjadi sumber dana untuk membiayai semua pengeluaran tersebut. Pajak memiliki fungsi anggaran dan mengatur (Mardiasmo, 2018). Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah pajak digunakan untuk membiayai anggaran negara untuk kepentingan bangsa. Sedangkan, fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2021 (triliun rupiah)

No.	Tahun	Jumlah				Belanja Negara	Persentase Penerimaan Pajak atas APBN
		Pendapatan Negara (APBN)	Penerimaan Negara dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah		
1.	2016	1.822,5	1.546,7	263,8	9,0	2.095,7	84,87%
2.	2017	1.750,5	1.498,9	250,0	11,6	2.080,5	85,62%
3.	2018	1.894,7	1.618,1	275,4	15,6	2.220,7	85,40%
4.	2019	2.165,1	1.786,4	378,3	5,5	2.461,1	82,50%
5.	2020	1.633,6	1.282,7	338,5	18,8	2.589,9	78,52%
6.	2021	2.011,3	1.547,8	458,5	5,0	2.784,4	76,96%

Sumber: Kemenkeu, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa penerimaan pajak terhadap APBN berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi yang tertinggi yaitu 85,62%, dan persentase terendahnya berada di tahun 2021 hanya 76,96%. Secara jumlah, penerimaan pajak pada tahun 2019 menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu senilai Rp1.786,4 T dan tahun 2020 menjadi yang terendah, hanya Rp1.282,7 T. Selama lima tahun terakhir, penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu mencapai angka di atas rata-rata 75%. Fakta ini menunjukkan bahwa APBN sangat bergantung terhadap penerimaan pajak. Ketika penerimaan pajak mengalami penurunan maka jumlah APBN pun menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak dan APBN tahun 2020 yang mengalami defisit cukup besar. Defisit tersebut terjadi karena pandemi Covid 19 yang mengakibatkan perekonomian nasional mengalami penurunan. Penerimaan pajak yang besarnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi

perhatian pemerintah. Pemerintah harus kembali mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Waluyo (2020), kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Syarat utama untuk kepatuhan wajib pajak adalah patuh terhadap peraturan pajak, seperti menghitung dengan benar, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak dengan akurat (Kurnia & Fajarwati, 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, formal dan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya persyaratan prosedural dan administrasi pajak. Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban material, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, seperti: perhitungan jumlah pajak terutang (Asmarani, 2020). Kepatuhan pajak menjadi hal penting untuk Indonesia karena berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak negara. Ketika Wajib Pajak tidak patuh dan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (melapor dan membayar pajak), maka akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak akan meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur salah satunya melalui penyampaian laporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Tabel 1.3 Perkembangan Rasio Kepatuhan WP Lapor SPT Nasional

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Persentase Penyampaian SPT
2017	39.151.603	72,64%
2018	42.479.485	71,10%
2019	45.950.440	73,06%
2020	46.380.119	77,63%
2021	66.351.573	84,07%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3, rasio kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan penyampaian lapor SPT berfluktuasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Selama tiga tahun terakhir, tingkat penyampaian lapor SPT mengalami peningkatan hingga mencapai angka 84,07% di tahun 2021. Sedangkan tahun 2018 menjadi yang terendah, jumlah WP yang melaporkan SPT hanya 71,10% dari WP terdaftar. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya masih tergolong kurang baik, hal itu terlihat dari rata-rata WP yang melaporkan SPT dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir rata-rata WP yang melaporkan SPT hanya 75,7%, artinya masih ada rata-rata 24,3% WP terdaftar yang tidak melaporkan SPT.

**Tabel 1.4 Kepatuhan WP OP Non Karyawan
di KPP Pratama Bandung Cicadas**


Tahun	WP OP Non Karyawan Wajib SPT	Realisasi SPT WP OP Non Karyawan	Tingkat Kepatuhan
2018	9.395	4.422	47,07%
2019	11.982	5.347	44,63%
2020	12.866	20.533	159,59%
2021	11.986	31.481	155,23%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2022)

Berdasarkan Tabel 1.4 yang berisikan data kepatuhan WP OP non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 KPP berhasil merealisasikan 100% lebih WP OP non karyawan yang wajib SPT. Walaupun begitu, dua-tiga tahun sebelumnya atau tahun 2018 dan 2019, tingkat kepatuhan WP

OP non karyawan hanya berada di angka 44-47%. Nilai ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah.

Dilansir dari laman website (www.pajak.go.id), tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: a) susunan wajib pajak yang terdaftar sebagai SPT wajib diatur oleh wajib pajak orang pribadi, sehingga rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi bukan pegawai tidak secara signifikan menunjukkan pencapaian penyampaian SPT; b) masih banyak Wajib Pajak orang pribadi terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban obyektif (penghasilan WP tidak melampaui batas penghasilan tidak kena pajak); c) data internal (misal approweb dan aplikasi portal DJP) dan data eksternal wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT belum dimanfaatkan secara optimal; d) kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih lemah; dan banyak faktor lainnya.



Gambar 1.3 Perkembangan Rasio Pajak terhadap PDB di Indonesia


Sumber: Kementerian Keuangan

Data diolah oleh Penulis (2022)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah *tax ratio* atau rasio pajak. Menurut Waluyo (2020), rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dalam suatu masa tertentu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2019, permasalahan rasio pajak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari *The Organization for Economic Co-operation and Development*

(OECD). OECD menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia adalah yang terendah diantara negara-negara Asia Pasifik lainnya, data yang digunakan OECD merupakan data tahun 2017. Namun, rasio pajak tahun 2017 bukanlah yang terendah. Pada tahun 2020 rasio pajak Indonesia hanya mencapai 8,33% dan menjadi yang terendah dalam tujuh tahun terakhir. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa target rasio pajak terhadap PDB akan selalu dicoba untuk dicapai melalui berbagai kebijakan, salah satunya reformasi di bidang perpajakan (DDTC News, 2019). Reformasi perpajakan adalah perubahan dalam keseluruhan sistem perpajakan, termasuk perbaikan administrasi perpajakan, penyempurnaan peraturan perpajakan dan peningkatan basis pajak (Mardlo, 2019). Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk lebih memperkokoh kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan negara dengan lebih menyalurkan segala kemungkinan dan kemampuan negara, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memungut pajak dari berbagai sumber, kecuali minyak dan gas bumi (Nasutiion & Aliffioni, 2018).

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berfokus pada empat variabel, yaitu tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Halmani (2005) mendefinisikan tingkat ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan bertambah besarnya pendapatan melalui aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid 19 yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kegiatan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya pembatasan mobilisasi di seluruh Indonesia. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara masif pun dilarang. Hal tersebut berefek domino terhadap perekonomian nasional, laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi, bahkan di bulan September 2020 perekonomian nasional dinyatakan memasuki masa resesi.



Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022

Sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi di daerah pun mengalami penurunan, salah satunya di Jawa Barat. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai titik terendahnya selama 5 tahun terakhir, yaitu minus 2,44%. Setelah mencapai titik terendahnya, perekonomian provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 kembali tumbuh seiring dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021 berdasarkan data Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat tercatat mencapai angka 3,74%. Naik-turunnya perekonomian nasional dan daerah tentunya berdampak terhadap pendapatan seseorang. Besaran pendapatan seseorang mempengaruhi gaya hidup orang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Gaya hidup dan biaya hidup setiap Wajib Pajak berbeda-beda. Wajib Pajak dengan tingkat ekonomi yang tinggi tentunya memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan yang bertingkat ekonomi rendah.

Hasil penelitian (Purwanto et al., 2015) dan (Sopana et al., 2016) menyatakan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian (Setiyono et al., 2017) yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan tiga penelitian tersebut, (Kurniawan & Suhardiyah, 2019) dan (Afriwati et al., 2017) berpendapat sebaliknya bahwa tingkat ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mempelajari undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan pengetahuan tersebut pada saat membayar pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diadopsi adalah *self assessment system*, yang merupakan suatu sistem dimana Wajib Pajak memiliki wewenang dan kewajiban untuk menghitung, membayar melaporkan perpajakannya secara mandiri (Mardiasmo, 2018). Sistem ini menuntut kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak perlu memahami peraturan untuk paham akan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak harus memahami peraturan perpajakan terlebih dahulu untuk dapat menghitung, melapor, menyetor dan membayar pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memahaminya maka mereka akan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya (Zahrani, 2019). Dalam penelitiannya, Raharjo et.al (2020) menyatakan bahwa semakin minim pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan, maka akan menciptakan Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Asalam, 2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, hasil penelitian (Sherina & Asalam, 2021) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang lain, hasil penelitian (Subarkah & Dewi, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian dari Pebrina & Hidayatulloh (2020) memperlihatkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain tingkat ekonomi dan pemahaman peraturan perpajakan, faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif Pajak merupakan

besaran atau persentase pengenaan pajak atas suatu objek pajak (Jatmiko, 2022). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak berhubungan dengan fungsi pajak, oleh karena itu pemerintah akan menetapkan besaran dan jenis tarif pajak seperti apa yang akan digunakan. Menurut Rahayu (2017), tarif pajak dapat diukur dengan lima indikator yaitu:

1. Tarif pajak tergantung pada kemampuan wajib pajak dengan mempertimbangkan karakteristik kepribadian
2. Tarif pajak diterapkan dengan cara yang berbeda untuk wajib pajak dalam keadaan yang berbeda
3. Tarif pajak yang baru akan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
4. Tarif pajak dihitung seimbang dengan pendapatan wajib pajak yang dilindungi pemerintah
5. Tarif pajak memiliki efek meminimalkan kesenjangan antara pendapatan dan kekuasaan masyarakat.

Dalam penetapannya, tarif pajak harus dirumuskan dengan tepat. Tawas et al. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penetapan tarif pajak merupakan suatu hal yang kritis karena besarnya akan tercantum di undang-undang dan menyangkut kerugian beberapa pihak, terutamanya negara. Maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak harus bersifat adil agar setiap pihak yang terkait tidak memperoleh kerugian. Tarif pajak yang adil juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, hal tersebut didukung oleh penelitian (Lazuardini, 2018) yang menyatakan bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian Raharjo et al. (2020) dan Dewi & Asalam (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya pun menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Maharani & Asalam, 2022). Namun, berbeda dengan penelitian lainnya,

(Permata & Zahroh, 2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Rahayu (2017), sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses yang dinamis dan berkala dilaksanakan dalam pemungutan pajak, di mana sumber daya manusia yang tersedia, dan otoritas pajak dan wajib pajak bekerja sama. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan zaman khususnya di dunia perpajakan nasional. Caesar (2018) berpendapat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia yang bersifat kegiatan administrasi, melalui sistem yang canggih. Keberhasilan modernisasi administrasi perpajakan memerlukan hubungan timbal-balik antara DJP dan Wajib Pajak.

Modernisasi yang sedang diupayakan pemerintah berkaitan dengan beberapa pilar perpajakan, yaitu administrasi, landasan hukum dan pengawasan pelaksanaan, modernisasi menjadi bagian dari reformasi perpajakan (Sifanuri, 2017). Reformasi perpajakan pertama terjadi di tahun 1983, ditandai dengan disahkannya beberapa undang-undang perpajakan yang baru menggantikan undang-undang lama peninggalan Belanda. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengganti sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan aturan perpajakan baru, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, undang-undang ini mengadopsi metode *omnibus law*. Perubahan di bidang peraturan perundang-undangan dinilai belum cukup, DJP terus melakukan reformasi perpajakan khususnya di bidang administrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem administrasi perpajakan mengalami modernisasi di bidang administrasi ditandai dengan adanya beberapa layanan administrasi yang dilakukan secara online, yaitu online payment.

Hasil peneliti Magribi & Yulianti (2022) menunjukkan hasil bahwa secara positif modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian (Wahyuni, 2018) juga menemukan hasil yang sama yaitu, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kopong dan Widyaningrum (2016) menemukan hasil yang berbeda, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah et al. (2017) pun menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih terdapat beberapa perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih relevan untuk dilakukan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sektor perpajakan menjadi sektor yang berkontribusi besar untuk APBN, rata-rata penerimaan negara dari perpajakan selalu mencapai angka diatas 75%. Meskipun demikian, penerimaan negara dari pajak dapat dikatakan belum maksimal. Salah satu hal yang mempengaruhi ketidakmasimalan tersebut adalah karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat salah satunya melalui penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Persentase rata-rata Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Indonesia yang melaporkan SPTnya hanya 75,7%. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan meningkat.

Penelitian ini menjadikan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai referensi. Maka, perlu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apakah Tingkat Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022.
 - b. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022.
 - c. Apakah Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2023.
 - d. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022.
2. Apakah Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari tingkat ekonomi, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diperoleh beberapa manfaat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan antara lain:

1. Aspek Teoritis
 - a. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam penelitian dengan topik pengaruh tingkat ekonomi, tarif pajak, modernisasi sitem perpajakan terhadap kepatuhan pajak di Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Aspek Praktis

- a. Besar harapan peneliti bahwa penelitian ini menjadi evaluasi dan dapat membantu KPP Pratama Bandung Cicadas dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.6 Sistematikan Penulisan Tugas Akhir

Dalam penyusunan tugas akhir, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penelitian yang berisikan Gambaran Umum, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematikan Penulisan Tugas Akhir.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang merupakan tinjauan pustaka akan memuat hal-hal terkait kajian teoritis dan bukti-bukti empiris yang mendukung penelitian, meliputi pengertian pajak, pengertian ekonomi, teori tingkat ekonomi, regulasi perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia dan konsep kepatuhan pajak. Bab II berisikan Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian dan Hipotesis Penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian. meliputi: Jenis Penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

D. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya yang akan diuraikan secara terstruktur dan sistematis, data primer akan diinterpretasikan sesuai dengan rumusuan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam pembahasannya akan membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian menjadi saran yang dapat bermanfaat sesuai dengan manfaat penelitian.